

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais # 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR: 66 Tahun 2023 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari MIKE RUSMITA, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KASIH IBU)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam
- batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas pertu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian 4 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan
- Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,IYP
 Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor ; 830/1156/DISDIK/VIII/2018 serta Lampiran-Lampirannya

MENETAPKAN

PERTAMA

n Alau Satuan Pendidikan kepada

MEMUTUSKAN

Memberikan tzin Penyelenggaraaan "RAUD KASIH IBU" Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) Program/Layanan Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Alamat

Kelurahaan / Desa

Semidang Alas Maras Kecamatan

Seluma Kabupaten Provinsi Bangkulu

Nama Pimpinan / : Mike Rusmita, S.Pd

Penanggung Jawab Pendidikan

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk KEDUA

Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

Mentasti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester

KETIGA

melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

KEEMPAT

Dikeluarkan di : Tais

: 24 Agustus 2023 LA DPMPTS

Arlan Akso, \$,50s 19670502 198811 1 001

Tembusan disampaikan:

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

3. Yang Bersangkutan